



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473)-21536/22190
www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/198/III/2019

TENTANG

PENETAPAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL YANG DAPAT MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK
PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan khususnya berupa kendaraan dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dengan jenis kendaraan, nomor plat kendaraan, jenis bahan bakar yang digunakan dan jumlah pemakaian maksimum dalam sebulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kendaraan Operasional pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan Kode Rekening Nomor :4.01.4.01.02.02.23.5.2.2.05.03 (Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas) dan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan kode Rekening Nomor: 4.01.4.01.02.02.24.5.2.2.05.03 (Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2019

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Pj.SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TAFSIL SALEH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/198/III/2019
TENTANG :
PENETAPAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL YANG DAPAT MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR JENIS KENDARAAN, NOMOR PLAT, JENIS BAHAN BAKAR,
JUMLAH KAPASITAS TANKI DAN JUMLAH JUMLAH PEMAKAIAN
MAKSIMUM DALAM SEBULAN
KENDARAAN DINAS JABATAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR PLAT KENDARAAN	JENIS BAHAN BAKAR	JUMLAH KAPASITAS TANKI	JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM DALAM SEBULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	RUBICON	DP 88 H	PERTAMAX	65 Liter	975 Liter	
2	ALPARD	DP 1 H	PERTAMAX	65 Liter	975 Liter	
3	INNOVA HITAM	DP 1184 H	PERTAMAX	55 Liter	825 Liter	
4	HIACE	DP 7006 H	SOLAR	60 Liter	900 Liter	
5	HILUX	DP 883 H	SOLAR	70 Liter	1050 Liter	
6	INNOVA SILVER	DP 2028 B	PERTAMAX	55 Liter	825 Liter	
7	ALTIS	DP 55 H	PERTAMAX	45 Liter	675 Liter	
8	FORTUNER	DD 1756 KA	SOLAR	70 Liter	1050 Liter	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd
TAFSIL SALEH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/198/III/2019
TENTANG :
PENETAPAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL YANG DAPAT MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR JENIS KENDARAAN, NOMOR PLAT, JENIS BAHAN BAKAR,
JUMLAH KAPASITAS TANKI DAN JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM
DALAM SEBULAN KENDARAAN DINAS JABATAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR PLAT KENDARAAN	JENIS BAHAN BAKAR	JUMLAH KAPASITAS TANKI	JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM DALAM SEBULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PAJERO	DP 2 H	SOLAR	70 Liter	1050 Liter	
2	INNOVA	DP 50 H	PERTAMAX	55 Liter	825 Liter	
3	INNOVA	DP 7 H	PERTAMAX	55 Liter	825 Liter	
4	FORTUNER	DP 8554 HF	PERTAMAX	70 Liter	1050 Liter	
5	STRADA DOBEL KEBIN	DP 8554 TB	SOLAR	70 Liter	1050 Liter	
6	CAMRY	DP 2028 B	PERTAMAX	60 Liter	900 Liter	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd
TAFSIL SALEH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/198/III/2019
TENTANG :
PENETAPAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL YANG DAPAT MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR JENIS KENDARAAN, NOMOR PLAT, JENIS BAHAN BAKAR,
JUMLAH KAPASITAS TANKI DAN JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM
DALAM SEBULAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN
OPERASIONAL PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR PLAT KENDARAAN	JENIS BAHAN BAKAR	JUMLAH KAPASITAS TANKI	JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM DALAM SEBULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	MAZDA	DP 6 H	PERTAMAX	60 Liter	900 Liter	
2	TRUK PJU	DP 8089 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
3	TRUK BAK	DP 8086 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
4	TRUK TANGKI	DP 8087 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
5	PICK UP	DP 8190 P	PREMIUM	50 Liter	750 Liter	
6	BUS	DP 7004 H	SOLAR	50 Liter	750 Liter	
7	AVP	DP 17 H	PREMIUM	50 Liter	750 Liter	
8	XENIA	DP 204 H	PREMIUM	50 Liter	750 Liter	
9	XENIA	DP 202 H	PREMIUM	50 Liter	750 Liter	
10	PAJERO	DP 75 H	SOLAR	75 Liter	1125 Liter	
11	PICK UP	DP 8012 H	PREMIUM	50 Liter	750 Liter	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd
TAFSIL SALEH